



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Indragiri No. 7 Telp. (0769) 341136 Fax. (0769) 341136
R E N G A T

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR : 420/Disdikbud-PAUD&PNF/X/2021/..52..

TENTANG

PERSETUJUAN SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 7 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tanggal 29 April 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. bahwa berdasarkan surat Permohonan TK tanggal 17 Februari 2021 Perihal permohonan Persetujuan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu tentang Persetujuan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Kedudukan , Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PERSETUJUAN SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN**
- KESATU** : Memberikan Persetujuan Surat Izin Operasional Kepada :
- Nama Lembaga** : TKIT AL - AZHAR
- Nama Penanggung Jawab** : YANTRI YUNITA S.I.P
- Program** : Taman Kanak-kanak (TK)
- Tanggal Pendirian** : 3 Maret 2015
- Alamat** : Jl. Negara – Desa Sungai Kuning Benio
Kecamatan Kelayang
- Masa Berlaku** : 18 Oktober 2021 s/d 18 Oktober 2025
- KEDUA** : Dalam melaksanakan Kegiatannya Lembaga wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal , 19 Oktober 2021

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN INDRAGIRI HULU





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0023132.AH.01.04.Tahun 2021
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL AZHAR CENDIKIA PERANAP**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris FAIRUZZABADI S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 07, tanggal 24 September 2021 yang dibuat oleh Notaris FAIRUZZABADI S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL AZHAR CENDIKIA PERANAP tanggal 27 September 2021 dengan Nomor Pendaftaran 5021092714102627 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL AZHAR CENDIKIA PERANAP;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AL AZHAR CENDIKIA PERANAP
berkedudukan di KABUPATEN INDRAGIRI HULU sesuai Akta Notaris Nomor 07,
tanggal 24 September 2021 yang dibuat oleh Notaris FAIRUZZABADI S.H., M.Kn.
berkedudukan di KABUPATEN INDRAGIRI HULU.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 September 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 29 September 2021

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0030988.AH.01.12.Tahun 2021 TANGGAL 29 September 2021



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0023132.AH.01.04.Tahun 2021
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL AZHAR CENDIKIA PERANAP

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
AMINAH, S.PD	1402056808700002
LENI ARLINA, S.AG	1402054703770002
YUSRIZAL, M.PD.I	1402050311690003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
M.ABDAN SYAKURA, S.HUB.INT	1402050904950001	PEMBINA	KETUA
AMINAH, S.PD	1402056808700002	PEMBINA	ANGGOTA
LENI ARLINA, S.AG	1402054703770002	PEMBINA	ANGGOTA
ZULKIFLI	1402053112610008	PEMBINA	ANGGOTA
YUSRIZAL, M.PD.I	1402050311690003	PENGURUS	KETUA
AGUS MERIDONI, M.SI	1402051708770004	PENGURUS	SEKRETARIS
SRI DAMAI YANTI, S.PD	1471096608810001	PENGURUS	BENDAHARA
MUHAMMAD FARHAN AL GHOZI	1402051104980001	PENGAWAS	KETUA
DR.H ED FAUZAN OFRATOS, LC.M.E. SY	1471070307800001	PENGAWAS	ANGGOTA
DR.MUHAMMAD FENDRIK	1402051306880001	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 September 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 29 September 2021

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0030988.AH.01.12.Tahun 2021 TANGGAL 29 September 2021